

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>			
1	1	Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.	Cukup jelas.
	2	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.	Cukup jelas.
	3	Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS yaitu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.	Cukup jelas.
	4	Direksi: a. bagi BPR atau BPRS berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbentuk badan hukum: 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;	Cukup jelas.

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
		<p>2) Perusahaan Daerah adalah direksi pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>c. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.</p>	
	5	<p>Dewan Komisaris:</p> <p>a. bagi BPR atau BPRS berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</p> <p>b. bagi BPR berbentuk badan hukum:</p> <p>1) Perusahaan Umum Daerah adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;</p> <p>3) Perusahaan Daerah adalah pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.</p> <p>c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.</p>	Cukup jelas.
	6	<p>Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap ATMR yang wajib disediakan oleh BPR sebagaimana diatur dalam Peraturan</p>	Cukup jelas.

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
		Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, dan BPRS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	
	7	<i>Cash Ratio</i> , yang selanjutnya disingkat dengan CR, adalah perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, dan ketentuan mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.	Cukup jelas.
2	1	Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan BPR dan BPRS.	Cukup jelas.
	2	Status pengawasan BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pengawasan normal; b. Pengawasan intensif; atau c. Pengawasan khusus.	Huruf a Yang dimaksud dengan “pengawasan normal” adalah pengawasan terhadap BPR dan BPRS yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 17. Huruf b Yang dimaksud dengan “pengawasan intensif” adalah

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

---

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
			<p>suatu peningkatan proses pengawasan terhadap BPR dan BPRS yang sebelumnya berada dalam pengawasan normal dengan tujuan untuk memulihkan kondisi BPR dan BPRS melalui tindakan pengawasan (<i>supervisory actions</i>) yang sesuai dengan permasalahan BPR dan BPRS.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “pengawasan khusus” adalah suatu peningkatan proses pengawasan terhadap BPR dan BPRS yang</p>

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

---

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
			<p>sebelumnya berada dalam pengawasan normal atau pengawasan intensif karena BPR atau BPRS mengalami kesulitan keuangan dan berpotensi membahayakan kelangsungan usahanya melalui tindakan pengawasan terutama penambahan modal untuk memenuhi tingkat solvabilitas dan likuiditas sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).</p>

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
3	1	Dalam hal BPR dan BPRS dalam pengawasan normal namun dinilai memiliki permasalahan yang signifikan maka Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak ( <i>action plan</i> ) kepada Otoritas Jasa Keuangan.	<p>Yang dimaksud dengan “BPR dan BPRS dalam pengawasan normal namun memiliki permasalahan yang signifikan” adalah BPR dan BPRS yang memiliki tingkat kesehatan Baik (Sehat dan Cukup Sehat atau Peringkat Komposit 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga)) namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p> <p>Rencana tindak (<i>action plan</i>) berisi langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh BPR dan BPRS dalam rangka mengatasi permasalahan signifikan yang dihadapi beserta</p>

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
			target waktu penyelesaian permasalahan.
	2	Tata cara penyampaian rencana tindak dan langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh BPR dan BPRS yang termuat dalam rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR atau sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.	Cukup jelas.
	3	Dalam hal ketentuan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat 2 belum mengatur mengenai tata cara penyampaian rencana tindak maka BPR wajib menyampaikan rencana tindak paling kurang memuat rencana perbaikan sesuai permasalahan termasuk jangka waktu penyelesaiannya.	Cukup jelas.
	4	Tata cara penyampaian rencana tindak oleh BPR akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
<b>BAB II BPR DAN BPRS DALAM PENGAWASAN INTENSIF</b>			
4		Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR dan BPRS dalam pengawasan intensif dalam hal BPR dan BPRS dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.	Cukup jelas.
5	1	BPR dan BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: a. rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen) namun sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen); b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 4% (empat persen) namun sama dengan atau lebih dari 3% (tiga persen); dan/atau	Huruf a Kewajiban BPR dan BPRS untuk memiliki rasio KPMM mengacu kepada ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
		<p>c. tingkat kesehatan dengan predikat Kurang Sehat selama 3 (tiga) periode berturut-turut atau Tidak Sehat bagi BPR atau tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 4 (empat) selama 3 (tiga) periode berturut-turut atau peringkat komposit 5 (lima) bagi BPRS; atau</p>	<p>pemenuhan modal inti minimum BPR dan BPRS. Rasio KPMM dihitung berdasarkan laporan dan/atau pemeriksaan terakhir.</p> <p>Huruf b CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dihitung berdasarkan posisi laporan bulanan BPR dan BPRS selama 6 (enam) bulan terakhir.</p> <p>Huruf c Tingkat kesehatan BPR dan BPRS adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tata cara penilaian</p>

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
			tingkat kesehatan BPR dan BPRS.
	2	<p>BPR dan BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rasio KPMM kurang dari 12% (dua belas persen) namun sama dengan atau lebih dari 8% (delapan persen);</li> <li>b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 5% (lima persen) namun sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen); dan/atau</li> <li>c. tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan peringkat komposit 4 (empat) selama 3 (tiga) periode berturut-turut atau peringkat komposit 5 (lima).</li> </ol>	<p>Huruf a</p> <p>Kewajiban BPR dan BPRS untuk memiliki rasio KPMM mengacu kepada ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR dan BPRS. Rasio KPMM dihitung berdasarkan laporan dan/atau pemeriksaan terakhir.</p> <p>Huruf b</p> <p>CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dihitung berdasarkan posisi laporan bulanan BPR dan BPRS selama 6</p>

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
			(enam) bulan terakhir. Huruf c Tingkat kesehatan BPR dan BPRS adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS.
	3	BPR dan BPRS yang memenuhi kriteria: a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019; b. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.	Cukup jelas.
6	1	Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	2	Otoritas Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun apabila BPR atau BPRS : a. masih termasuk dalam pengawasan intensif dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 5; atau b. belum memenuhi kriteria pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.	Cukup jelas.

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
	3	Perpanjangan jangka waktu BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai peningkatan tindakan pengawasan.	Yang dimaksud dengan “peningkatan tindakan pengawasan” adalah peningkatan jumlah tindakan pengawasan dan/atau penerapan tindakan pengawasan yang berdampak lebih berat bagi BPR dan BPRS dari tindakan pengawasan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
7		Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR dan BPRS mengenai: a. penetapan BPR dan BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau b. penetapan perpanjangan jangka waktu BPR dan BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), disertai dengan alasan penetapan serta langkah-langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan BPR dan BPRS.	Cukup jelas.
8		BPR dan BPRS dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain: a. memperkuat modal BPR termasuk melalui setoran modal; b. mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi BPR atau BPRS; c. menghapusbukukan kredit yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian BPR atau BPRS dengan modal BPR atau BPRS; d. melakukan merger atau konsolidasi dengan BPR atau BPRS lain;	Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penggantian Dewan Komisaris dan/atau Direksi BPR atau BPRS dapat

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
	e. f. g. h. i. j.	<p>e. menjual BPR atau BPRS kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPR atau BPRS;</p> <p>f. menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban BPR atau BPRS kepada bank atau pihak lain;</p> <p>g. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BPR atau BPRS, atau imbalan kepada pihak terkait;</p> <p>h. tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;</p> <p>i. menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau</p> <p>j. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR atau BPRS kepada pihak lain.</p>	<p>dilakukan sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p> <p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Cukup jelas.</p> <p>Huruf g Yang dimaksud dengan "remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan" antara lain berupa gaji, honorarium, insentif, tunjangan rutin, dan tantiem. Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai</p>

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
			<p>batas maksimum pemberian kredit bagi BPR atau batas maksimum penyaluran dana bagi BPRS.</p> <p>Huruf h Cukup jelas.</p> <p>Huruf i Cukup jelas.</p> <p>Huruf j Cukup jelas.</p>
9	1	<p>BPR dan BPRS dalam pengawasan intensif wajib:</p> <p>a. menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan yang dihadapi;</p> <p>b. menyampaikan realisasi rencana tindak; dan</p> <p>c. menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap.</p>	Cukup jelas.
	2	Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan lainnya dan/atau melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	3	Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif.	Cukup jelas.

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
	4	Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling kurang memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi BPR atau BPRS disertai jangka waktu penyelesaiannya.	Cukup jelas.
10	1	Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi atas rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.	Cukup jelas.
	2	Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS ditolak Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR wajib mengajukan perbaikan rencana tindak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan.	Cukup jelas.
11	1	Dalam hal BPR dan BPRS ditetapkan dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 ayat (2) huruf a, BPR dan BPRS dan/atau pemegang saham BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana penambahan modal guna mengatasi permasalahan permodalan sebagai bagian dari rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.	Cukup jelas.
	2	Rencana perbaikan permodalan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggambarkan kemampuan BPR atau BPRS untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).	Cukup jelas.
	3	Tata cara penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan mengenai kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	Cukup jelas.
	4	Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana perbaikan permodalan yang disampaikan oleh BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Cukup jelas.

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
	5	Dalam hal rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, BPR atau BPRS wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penolakan.	Cukup jelas.
12	1	BPR atau BPRS wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan realisasi rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan/atau realisasi pelaksanaan penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), setiap akhir bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya.	Yang dimaksud dengan “laporan realisasi” adalah laporan realisasi atas rencana tindak dan rencana perbaikan permodalan yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
	2	Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain: a. permasalahan BPR atau BPRS; b. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh BPR atau BPRS; dan c. waktu pelaksanaan perbaikan.	Cukup jelas.
13	1	Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR dan BPRS dikeluarkan dari status pengawasan intensif apabila kondisi BPR membaik dan sudah memenuhi kriteria: a. rasio KPMM sama dengan atau lebih dari 8% (delapan persen); b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen); dan c. tingkat kesehatan dengan peringkat Sehat dan Cukup Sehat, bagi BPR atau tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) bagi BPRS.	Cukup jelas.
	2	Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR dan BPRS dikeluarkan dari status pengawasan intensif apabila kondisi BPR dan BPRS membaik dan sudah memenuhi kriteria: a. rasio KPMM sama dengan atau lebih dari 12% (dua belas persen);	Cukup jelas.

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
		<p>b. CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau lebih dari 5% (lima persen); dan/atau</p> <p>c. tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan peringkat komposit 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga).</p>	
	3	<p>BPR dan BPRS yang memenuhi kriteria:</p> <p>a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;</p> <p>b. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.</p>	Cukup jelas.
14		Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS yang dikeluarkan dari status pengawasan intensif.	Cukup jelas.
15	1	Dalam hal setelah melampaui perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) rasio KPMM dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir belum memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari status pengawasan intensif, BPR dan BPRS ditetapkan dalam status pengawasan khusus.	Cukup jelas.
	2	<p>Dalam hal setelah melampaui perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tingkat kesehatan BPR atau BPRS belum memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari status pengawasan intensif, dilakukan tindakan pengawasan terhadap BPR atau BPRS berupa:</p> <p>a. melanjutkan tindakan pengawasan terhadap BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif yang belum dilaksanakan oleh BPR atau BPRS termasuk dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah dan menerapkan tindakan pengawasan lainnya terutama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pemegang saham pengendali, Direksi dan Dewan Komisaris; dan</li> <li>2) meminta pemegang saham pengendali mengalihkan seluruh kepemilikan saham kepada pihak lain;</li> </ol> <p>dan/atau</p>	Cukup jelas.

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
		b. menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR atau BPRS kepada pihak lain.	
<b>BAB III BPR DAN BPRS DALAM PENGAWASAN KHUSUS</b>			
16		Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR dan BPRS dalam pengawasan khusus apabila BPR dan BPRS dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.	Penetapan BPR dan BPRS dapat dilakukan tanpa melalui status pengawasan intensif.
17	1	BPR dan BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: a. rasio KPMM kurang dari 4% (empat persen) namun lebih dari 0% (nol persen); dan/atau b. rasio CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 3% (tiga persen) namun lebih dari 1% (satu persen);	Huruf a Rasio KPMM dihitung berdasarkan laporan dan/atau pemeriksaan terakhir. Huruf b CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dihitung berdasarkan posisi laporan bulanan BPR atau BPRS selama 6 (enam) bulan terakhir.
	2	BPR dan BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut: a. rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen) namun lebih dari 2% (dua persen); dan/atau	Huruf a Rasio KPMM dihitung berdasarkan laporan

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
		b. rasio CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir kurang dari 4% (empat persen) namun lebih dari 1% (satu persen); atau	dan/atau pemeriksaan terakhir. Huruf b CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dihitung berdasarkan posisi laporan bulanan.
	3	BPR atau BPRS ditetapkan dalam status pengawasan khusus apabila telah melampaui perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif namun belum memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1).	Cukup jelas.
	4	BPR dan BPRS yang memenuhi kriteria: a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019; b. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.	Cukup jelas.
18		Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dapat diperpanjang.	Cukup jelas.
19		Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS mengenai penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, disertai dengan alasan penetapan serta langkah-langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan BPR dan BPRS.	Pemberitahuan mengenai penetapan status BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus disampaikan melalui surat secara

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
			langsung dalam pertemuan dengan pengurus dan/atau pemegang saham BPR atau BPRS atau secara tidak langsung melalui pos atau sarana lain.
20	1	BPR dan BPRS dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8% (delapan persen).	Penambahan modal BPR atau BPRS dapat dilakukan oleh pemegang saham BPR atau BPRS maupun dari investor baru dengan memperhitungkan potensi kerugian BPR atau BPRS dalam status pengawasan khusus, antara lain pembentukan cadangan PPAP yang cukup, dana pihak ketiga, dan biaya tenaga kerja untuk periode 6 (enam) bulan ke depan.

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
	2	BPR dan BPRS dalam pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 12% (dua belas persen).	Penambahan modal BPR atau BPRS dapat dilakukan oleh pemegang saham BPR atau BPRS maupun dari investor baru dengan memperhitungkan potensi kerugian BPR atau BPRS dalam status pengawasan khusus, antara lain pembentukan cadangan PPAP yang cukup, dana pihak ketiga, dan biaya tenaga kerja untuk periode 6 (enam) bulan ke depan.
	3	BPR dan BPRS yang melakukan penambahan modal: a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019; b. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.	Cukup jelas.
	4	Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.	Cukup jelas.
	5	Tata cara penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan mengenai kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan	Cukup jelas.

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
		Rakyat Syariah dan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.	
21	1	Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan BPR dan BPRS dalam pengawasan khusus untuk melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2).	Cukup jelas.
	2	Selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan BPR dan BPRS dalam pengawasan khusus untuk melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.	Cukup jelas.
	3	Tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat BPR dan BPRS dalam pengawasan intensif dinyatakan tetap berlaku.	Cukup jelas.
22		BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus wajib: a. menyampaikan rencana tindak sesuai permasalahan BPR atau BPRS; b. menyampaikan realisasi rencana tindak; c. menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap; d. melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh OJK, antara lain: 1) laporan keuangan terkini; 2) rincian aset produktif yang dikelompokkan berdasarkan kualitasnya; 3) informasi dan dokumen terkini mengenai: a) daftar simpanan nasabah; b) daftar rincian tagihan dan kewajiban bank kepada pihak terkait; dan e. melakukan tindakan lainnya.	Cukup jelas.
23	1	BPR atau BPRS yang berada dalam pengawasan normal atau dalam pengawasan intensif namun:	Cukup jelas.

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
		<p>a. rasio KPMM mengalami penurunan menjadi sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen) atau rata-rata CR selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen), atau</p> <p>b. rasio KPMM mengalami penurunan menjadi sama dengan atau kurang dari 2% (dua persen) atau rata-rata CR selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen),</p> <p>ditetapkan dalam status pengawasan khusus dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.</p>	
	2	<p>BPR dan BPRS yang memenuhi kriteria:</p> <p>a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;</p> <p>b. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.</p>	
	3	BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.	Cukup jelas.
24	1	Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada LPS mengenai BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16	Cukup jelas.
	2	Pemberitahuan kepada LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan keterangan mengenai kondisi BPR atau BPRS yang bersangkutan.	Cukup jelas.
25	1	BPR atau BPRS yang langsung ditetapkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.	Yang dimaksud dengan “kegiatan penghimpunan dana yang dilarang” adalah penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan/atau deposito yang

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

---

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
			<p>sumber dananya berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. <i>Fresh money</i>, berupa setoran tunai dan/atau melalui transfer ke rekening BPR atau BPRS di bank lain, kecuali untuk angsuran/pelunasan kredit;</li><li>b. Pemindahbukuan selain dari:<ul style="list-style-type: none"><li>1) akun tabungan dan/atau deposito atas nama yang sama,</li><li>2) akun biaya dalam rangka pembayaran gaji pengurus dan karyawan BPR atau BPRS yang bersangkutan ke akun tabungan.</li></ul></li></ul>

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
			Yang dimaksud dengan “kegiatan penyaluran dana yang dilarang” adalah penyaluran kredit baru, termasuk komitmen penyaluran kredit yang belum direalisasikan, kecuali dalam rangka restrukturisasi kredit.
	2	Larangan penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal penetapan larangan sampai dengan BPR atau BPRS keluar dari status pengawasan khusus.	Cukup jelas.
26	1	BPR atau BPRS dikeluarkan dari status pengawasan khusus apabila kondisi BPR atau BPRS membaik dan memenuhi kriteria dalam pengawasan normal, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BPR atau BPRS memenuhi KPMM sama dengan atau lebih dari 8% (delapan persen), dan/atau rasio CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen); atau</li> <li>b. BPR atau BPRS memenuhi KPMM sama dengan atau lebih dari 12% (dua belas persen), dan/atau rasio CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau lebih dari 5% (lima persen).</li> </ol>	Penetapan BPR atau BPRS dikeluarkan dari status pengawasan khusus dilakukan tanpa menunggu penyelesaian proses hukum. Yang termasuk dalam proses hukum adalah proses yang dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan sesuai ketentuan

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
			perundang-undangan yang berlaku antara lain dalam rangka penambahan modal disetor, merger, konsolidasi, dan/atau akuisisi.
	2	BPR dan BPRS yang memenuhi kriteria: a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019; b. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.	Cukup jelas.
	3	Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada BPR atau BPRS bahwa: a. BPR atau BPRS dikeluarkan dari status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. larangan melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dicabut.	Cukup jelas.
	4	Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada LPS mengenai BPR atau BPRS yang dikeluarkan dari status pengawasan khusus.	Cukup jelas.
27	1	Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Otoritas Jasa Keuangan dapat menempatkan pengawas Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap kegiatan operasional BPR atau BPRS.	Cukup jelas.
	2	Penempatan pengawas Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab pengurus dan/atau pemegang saham BPR atau BPRS terhadap kegiatan operasional dan kewajiban BPR atau BPRS.	Cukup jelas.
<b>BAB IV BPR DAN BPRS YANG TIDAK DAPAT DISEHATKAN DAN DISERAHKAN KEPADA LPS</b>			

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
28	1	<p>BPR atau BPRS dapat ditetapkan sebagai BPR atau BPRS yang tidak dapat disehatkan apabila:</p> <p>a. BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus telah melampaui jangka waktu dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 atau pasal 23 ayat (1) dan tidak dapat memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rasio KPMM sama dengan atau lebih dari 8% (delapan persen), dan/atau rata-rata CR selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau lebih dari 4% (empat persen), atau</li> <li>2) rasio KPMM sama dengan atau lebih dari 12% (dua belas persen), dan/atau rata-rata CR selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau lebih dari 5% (lima persen), atau</li> </ol> <p>b. BPR atau BPRS masih berada dalam jangka waktu dalam pengawasan khusus dan</p> <p>a. memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 0% (nol persen), dan/atau rata-rata CR selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen), atau</li> <li>2) rasio KPMM sama dengan atau kurang dari 2% (dua persen), dan/atau rata-rata CR selama 6 (enam) bulan terakhir sama dengan atau kurang dari 1% (satu persen), atau</li> </ol> <p>b. menurut penilaian Pengawas, rasio KPMM atau rata-rata CR selama 6 (enam) bulan terakhir cenderung memburuk, dan BPR atau BPRS diperkirakan tidak dapat memenuhi kriteria rasio KPMM atau CR sesuai dengan kriteria dalam pengawasan normal sampai dengan batas akhir masa dalam pengawasan khusus.</p>	Cukup jelas.
	2	<p>BPR dan BPRS yang memenuhi kriteria:</p> <p>a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 1 dan huruf b butir 1 berlaku sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;</p>	Cukup jelas.

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
		b. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 2 dan huruf b butir 2 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.	
	3	Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus yang ditetapkan sebagai bank yang tidak dapat disehatkan.	Cukup jelas.
29		Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada LPS dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.	Cukup jelas.
30		Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha BPR atau BPRS yang bersangkutan setelah memperoleh pemberitahuan dari LPS.	Cukup jelas.
31	1	Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan keputusan pencabutan izin usaha BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada BPR atau BPRS yang bersangkutan dan LPS.	Cukup jelas.
	2	Penyelesaian lebih lanjut BPR atau BPRS yang telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Penyelesaian yang dilakukan oleh LPS meliputi antara lain pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi.
<b>BAB IX PENGUMUMAN</b>			
32	1	Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan BPR atau BPRS yang ditetapkan: a. dalam status pengawasan khusus; b. dikeluarkan dari status pengawasan khusus; pada hari yang sama dengan tanggal penetapan.	Pengumuman dilakukan pada papan pengumuman di kantor BPR atau BPRS. Dalam hal dianggap perlu, selain pengumuman di

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
			kantor BPR atau BPRS, dapat pula dilakukan pengumuman pada kantor kelurahan/kecamatan tempat kedudukan BPR atau BPRS yang bersangkutan dan/atau melalui media massa setempat antara lain media cetak dan/atau media elektronik.
	2	Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan penetapan BPR atau BPRS yang: a. dilarang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana; b. diperkenankan kembali melakukan penghimpunan dan penyaluran dana; pada hari yang sama dengan tanggal penetapan.	Cukup jelas.
	3	BPR atau BPRS wajib mengumumkan larangan penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada hari yang sama dengan tanggal penetapan larangan.	Cukup jelas.
	4	Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada masyarakat.	Cukup jelas.
	5	Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
<b>BAB X PELAPORAN</b>			

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
33	1	BPR atau BPRS dalam status pengawasan khusus wajib menyampaikan laporan neraca harian secara mingguan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
	2	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan pada hari kerja pertama minggu berikutnya.	Dalam hal batas waktu penyampaian laporan neraca harian secara mingguan yaitu paling lambat pada hari kerja pertama minggu berikutnya melampaui batas akhir jangka waktu pengawasan khusus maka laporan dimaksud wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu status pengawasan khusus.
<b>BAB XII SANKSI</b>			
34	1	Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pegawai BPR atau BPRS dalam status pengawasan khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 21 ayat (2) dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.	Cukup jelas.

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
	2	BPR atau BPRS dalam status pengawasan khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penurunan tingkat kesehatan;</li> <li>c. penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR; dan/atau</li> <li>d. pencantuman anggota pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR atau BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</li> </ol>	Cukup jelas.
	3	BPR dan BPRS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (4), Pasal 23 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi administratif: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau</li> <li>c. pencantuman anggota pengurus dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang memperoleh predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan BPR atau BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</li> </ol>	Cukup jelas.
<b>BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN</b>			
35	1	Tindak lanjut penanganan terhadap BPR dan BPRS yang telah ditetapkan dalam status pengawasan khusus sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tetap mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status	Cukup jelas.

## Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS

Pasal	Ayat	Usulan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	Penjelasan
		Pengawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5012).	
	2	Larangan penghimpunan dan penyaluran dana bagi BPR dan BPRS dalam pengawasan khusus yang ditetapkan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tetap berlaku sampai dengan BPR dan BPRS keluar dari status pengawasan khusus.	Cukup jelas.
	3	BPR dan BPRS yang pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku berada dalam status pengawasan normal, penetapan status dalam pengawasan intensif (Tahap I) berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku 6 (enam) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.	Cukup jelas.
<b>BAB XIV KETENTUAN PENUTUP</b>			
36		Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5012), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Cukup jelas.
37		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.	Cukup jelas.